

EVALUASI KELAYAKAN PEMEKARAN KABUPATEN LUWU TENGAH MENJADI DAERAH OTONOM BARU DI KABUPATEN LUWU PROVINSI SELAWESI SELATAN

**RAWINDA TANGKE
GUSTAAF BUDDY TAMPI
JOORIE MARHAEN RURU**

Abstract

This study aims to describe and analyze the dynamics of processes and factors that hinder the formation of Central Luwu Regency. Research design is a qualitative based research method that aims to describe the findings in the field. The data collected by field officers include the dynamics of community leaders and obstacles in the process of regional expansion. Descriptive analysis is used to analyze the dynamics of processes and factors that hinder the formation of Central Luwu Regency. The result of the study is the dynamics of the process on conflicts of interest between the pros and cons of walenrang-lamasi censure should join in Palopo City, because facilities and infrastructure, economy, and community service facilities can not be ascertained to meet the results of the provincial government study.

Keywords: Evaluation; Feasibility; Expansion; Autonomous Region

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis dinamika proses dan faktor yang menghambat pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Desain penelitian adalah metode penelitian berdasarkan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan temuan di lapangan. Data yang dikumpulkan oleh petugas lapangan meliputi dinamika tokoh masyarakat dan hambatan-hambatan dalam proses pemekaran daerah. Deskriptif analisis digunakan untuk menganalisis dinamika proses dan faktor yang menghambat pembentukan Kabupaten Luwu Tengah. Hasil penelitian adalah dinamika proses tentang Konflik kepentingan antara pro dan kontra kecamatan Walenrang-Lamasi seharusnya bergabung di Kota Palopo, karena sarana dan prasarana, ekonomi, dan fasilitas pelayanan masyarakat belum dapat dipastikan memenuhi hasil kajian pemerintah Provinsi.

Kata Kunci: Evaluasi; Kelayakan; Pemekaran; Daerah Otonom

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pemecahan wilayah, dari sebuah wilayah provinsi, kabupaten atau kota menjadi lebih dari satu wilayah. Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa pemekaran wilayah tidak hanya diartikan sebagai pembentukan daerah baru tetapi dapat berupa penggabungan beberapa kabupaten/kota yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda.

Pemekaran wilayah yang kemudian disebut sebagai pembentukan daerah baru merupakan pembagian kewenangan administratif yang disertai dengan pelimpahan pembiayaan, pembagian luas wilayah beserta potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dan jumlah penduduk.

Pemerintah telah menetapkan syarat-syarat dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Dalam PP No. 129 tahun 2000 tersebut diuraikan bahwa pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; karena pembentukan, pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah dilakukan atas dasar pertimbangan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kehidupan berdemokrasi, meningkatkan pengelolaan potensi wilayah, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban.

Pada dasarnya, pemekaran wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang lebih baik. Sistem birokrasi yang lebih kecil diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan kehidupan demokrasi sehingga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah daerah dapat menyumbangkan aspirasinya dalam upaya membangun perekonomian

daerah dan percepatan pengelolaan potensi daerah. Selain itu pemekaran wilayah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan yang serasi

Salah satu fenomena di Sulawesi Selatan, Indonesia Timur yang terkait dengan permasalahan pemekaran daerah yaitu wilayah kecamatan Walenrang dan Lamasi. Wilayah Walenrang dan Lamasi merupakan kecamatan bagian utara Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang terpisah dari Belopa (kota induk) karena dipisahkan daerah otonom Palopo. Wilayah bagian utara Kabupaten Luwu terdiri dari 2 kecamatan sebelum dipisah. Setelah dimekarkan menjadi 6 kecamatan meliputi Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Lamasi, dan Lamasi Timur.

Akibat terpisah wilayah Walenrang dan Lamasi dengan kota Belopa memberikan motivasi kepada masyarakat yang terdiri dari kelompok mahasiswa untuk melakukan tuntutan membentuk kabupaten luwu tengah kepada pemerintah Kabupaten Luwu. Kelompok pemuda-pemuda yang mengatasnamakan kelompoknya sebagai Aliansi Mahasiswa Luwu Raya menyatakan tentang tuntutan pemekaran kabupaten luwu tengah didasari faktor jarak tempuh antara kecamatan Walenrang dan Lamasi dengan ibu kota Belopa.

Tuntutan kelompok tersebut mendorong dibentuknya keberadaan Forum Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah (FOPKALT) oleh tokoh masyarakat kecamatan Walmas yang saat ini diamankan oleh Syukur Bijak sebagai pemimpin Fopkalt untuk mengawal percepatan proses pembentukan Kabupaten pada pemerintah Kabupaten Luwu.

Dari Belopa, ibu kota Kabupaten Luwu, harus melaluo Kota Palopo, jarak walmas ke Belopa sekitar seratus kilometer.

Kondisi ini sangat menyulitkan warga Walmas jika ingin mendapatkan pelayanan publik karena harus ke Belopa.

Pada Mei 2005 aspirasi pemekaran Kabupaten Luwu Tengah mulai bergulir saat masyarakat Walenrang-Lamasi (Walmas) mengeluhkan jarak tempuh yang harus dilalui terlampaui jauh akibat wilayah daerah yang dipisahkan oleh Kota Palopo. Sudah belasan Tahun warga Walmas menuntut pemekaran Luwu menjadi Kabupaten Luwu Tengah. Dengan cara unjuk rasa dan menutup jalan trans Sulawesi di Kecamatan Walenrang. Bahkan, pada aksi unjuk rasa beberapa tahun lalu menimbulkan korban jiwa.

Untuk mendukung aspirasi pemekaran tersebut, Bupati Luwu saat itu Basmin Mattayang mencanangkan Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah, dengan memekarkan Kecamatan di kawasan Utara Luwu dari 2 kecamatan yang saat itu hanya Walenrang dan Lamasi menjadi 6 kecamatan, yakni Walenrang, Walenrang Barat, Walenrang Utara, Walenrang Timur, Lamasi dan Lamasi Timur. Dengan persyaratan enam Kecamatan untuk satu Kabupaten pemekaran sudah terpenuhi.

Dan pada tahun 2008 Pemerintah Kabupaten Luwu menyerahkan proposal Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah ke Pemerintah propinsi Sulsel untuk direkomendasikan ke menteri Dalam Negeri guna dimekarkan menjadi satu daerah otonom baru. Namun hingga saat ini Pemekaran Wilayah Luwu Tengah belum terealisasikan. Hal tersebut menimbulkan Kekecewaan masyarakat karena daerah ini tidak kunjung terbentuk dan harus berujung dengan aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada 12 november 2013 yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat, yang berakhir bentrok dengan pihak keamanan, sehingga menyebabkan satu orang korban tewas dalam insiden berdarah tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Hardianto Ardiansyah Wumu, Florence Daicy Lengkong, Salmin Dengo (2015) mengenai Pengaruh Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik (Suatu Studi di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara). Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kebijakan pemekaran wilayah di Kecamatan Kema terhadap pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat koresional, penggunaan metode kuantitatif yang bersifat korelasional oleh karena penelitian ini bermaksud mengukur hubungan dan pengaruh kebijakan pemekaran wilayah kecamatan terhadap pelayanan publik.

Penelitian kedua oleh Sylfia Eva Tegi, Arie Junus Rorong, Alden Laloma (2015) mengenai Dampak Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Suatu Studi di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud). Dalam penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu yang pertama untuk menganalisis dampak kebijakan pemekaran wilayah terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud. Tujuan yang kedua untuk mengidentifikasi sekaligus menganalisis perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Gameh antara kondisi amal (sebelum pemekaran) dengan kondisi sekarang (setelah pemekaran) wilayah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Irene Arunde, Jantje Mandey, Salmin Dengo (2014) mengenai Pengaruh Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Suatu Studi di Kecamatan Bunaken Kota Manado). Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaruh kebijakan Pemekaran wilayah kecamatan

terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bunaken , dan penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif. Tingkat kesejahteraan masyarakat dalam hal ini yaitu merupakan suatu perubahan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar lebih baik dari yang sebelumnya.

Penelitian keempat dilakukan oleh Reyne Ivone Radangkilat, Joyce. J. Rares, Burhanuddin Kiayi (2015) mengenai Identifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sangehe Menuju Pemekaran Wilayah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi dan tingkat efektivitas administrasi penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

Konsep Evaluasi

Menurut Suharsimi Arikunto (2002 : 3) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Menurut Worthen dan Sanders (1987:1) evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga (worth). Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu program , produksi serta alternatif prosedur tertentu. Karenanya evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seseorang manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai apakah yang akan dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya semula.

Menurut Stufflebeam (Worthen dan Sanders, 1987 :129) evaluasi adalah : proses

of delineating obtaining and providing useful information for judging desicion alternatives. Ada beberapa unsur yang terdapat dalam evaluasi yaitu: adanya sebuah proses (process) perolehan (obtaining), penggambaran (delineating), penyediaan (providing) informasi yang berguna (useful information) dan alternatif keputusan (decision alternatives).

Konsep Kelayakan

Menurut Husnan dan Muhammad (2004 : 4) kelayakan adalah sebuah penelitian yang menjelaskan tentang dapat tidaknya suatu proyek (biasanya suatu proyek investasi) dilaksanakan dengan berhasil.

Menurut Kasmis dan Jakfar (2012 : 7) kelayakan merupakan suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan.

Subagyo (2005) menyatakan bahwa studi kelayakan adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Sedangkan menurut Wikipedia adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu aspek hukum, lingkungan, sosial ekonomi dan keuangan.

Evaluasi memegang peranan penting dalam suatu program Worthen dan Sanders, 1987 (Tayibnapis, 2008 : 2) antara lain memberikan informasi yang dipakai sebagai dasar untuk:

1. Membuat kebijakan dan keputusan.
2. Menilai hasil yang dicapai.
3. Menilai kurikulum.
4. Memberi kepercayaan.
5. Memonitor dana yang telah diberikan
6. Mempebaiki materi dan program.

Konsep Pemekaran

Pemekaran daerah menurut Arif dalam Ratnawati (2005:15) merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari

satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah.

Pemekaran daerah menurut Arif dalam Ratnawati (2005:15) merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci dari keberhasilan otonomi daerah.

PP Nomor 78 Tahun 2007 juga menjadi landasan dalam Pemekaran daerah, yang didalam PP tersebut berisikan tata cara pemekaran, pembentukan, penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, Pemekaran Daerah merupakan pemecahan Provinsi atau Kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. Dalam hal pemekaran ini dapat berupa pembentukan daerah yaitu pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah provinsi atau daerah Kabupaten/kota.

Penghapusan daerah yaitu pencabutan status sebagai daerah Provinsi atau daerah Kabupaten/kota. Penggabungan daerah yang merupakan penyatuan daerah yang dihapus ke dalam daerah lain yang bersandingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode Penelitian deskriptif kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara sistematis faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah,

dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Luwu, tepatnya di Kecamatan yang menjadi cakupan wilayah yang akan dimekarkan menjadi Luwu Tengah, yaitu Walenrang, Walenrang Timur, Walenrang Utara, Walenrang Barat, Lamasi dan Lamasi Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui evaluasi kelayakan pemekaran kabupaten Luwu Tengah menjadi daerah otonom di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dari informan penelitian melalui hasil observasi dan dokumentasi mengenai evaluasi kelayakan pemekaran Kabupaten Luwu Tengah menjadi daerah otonom baru.

Rencana pemekaran Luwu Tengah saat ini masih tertunda karena adanya moratorium dari pemerintah pusat tetapi pemerintah Kabupaten Luwu masih terus mengajukan permintaan ke pemerintah pusat agar pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dapat diberi diskresi. Diajukannya Luwu Tengah sebagai kabupaten baru di Sulawesi Selatan merupakan wujud dari aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang selama ini meminta agar daerah itu bisa otonom.

Rencana pemekaran Luwu Tengah saat ini masih tertunda karena adanya moratorium dari pemerintah pusat tetapi pemerintah Kabupaten Luwu masih terus mengajukan permintaan ke pemerintah pusat agar pemekaran Kabupaten Luwu Tengah dapat diberi diskresi. Diajukannya Luwu Tengah

sebagai kabupaten baru di Sulawesi Selatan merupakan wujud dari aspirasi masyarakat dan mahasiswa yang selama ini meminta agar daerah itu bisa otonom.

Untuk proses pemekaran daerah Luwu Tengah sendiri, pemerintah daerah telah mengupayakan pemenuhan persyaratan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan terhadap pemekaran daerah dari Bupati dan DPRD Kabupaten Luwu. Keputusan Persetujuan dari Gubernur Sulawesi Selatan sendiri sudah diberikan dan Gubernur sudah menganggap semua syarat-syarat kelayakan baik kajian ilmiah maupun syarat teknis lainnya sudah terpenuhi.

Secara teknis keputusan persetujuan yang dikeluarkan DPRD didasarkan pada aspirasi masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Daerah (BPD) dari seluruh desa di 6 kecamatan yang merupakan wilayah cakupan dari Calon Kabupaten Luwu Tengah.

Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 menyebutkan dalam proses pemekaran daerah, Suatu daerah harus memenuhi persyaratan administratif berupa keputusan DPRD Kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, Keputusan Bupati/Walikota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, keputusan DPRD provinsi tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, keputusan Gubernur tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota, dan rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Untuk proses pemekaran daerah Luwu Tengah sendiri, pemerintah daerah telah mengupayakan pemenuhan persyaratan tersebut dengan mengeluarkan Surat Keputusan Persetujuan terhadap pemekaran daerah dari Bupati dan DPRD Kabupaten Luwu. Keputusan Persetujuan dari Gubernur Sulawesi Selatan sendiri sudah diberikan dan Gubernur sudah menganggap semua syarat-syarat kelayakan baik kajian ilmiah maupun syarat teknis lainnya sudah terpenuhi.

Kemudian untuk keputusan persetujuan yang dikeluarkan Bupati didasarkan pada hasil kajian daerah yang mana pemerintah daerah sudah melakukan kajian kelayakan. Dari hasil kajian kelayakan tersebut, diketahui bahwa daerah Walmas yang menjadi rancangan Luwu Tengah sebagai kabupaten baru dapat dikatakan layak dan masuk kategori sangat mampu untuk direkomendasikan menjadi daerah otonom baru.

Selanjutnya, Bupati mengusulkan pembentukan kabupaten Luwu Tengah kepada Gubernur Sulawesi Selatan dengan mengirimkan Surat Usulan Pemekaran Daerah untuk mendapatkan persetujuan dari Gubernur. Dan pada Tahun 2019 Gubernur Sulawesi Selatan meninjau langsung daerah Walmas dan Gubernur Sulawesi Selatan akan mengusulkan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah kepada Presiden dan Kementrian Dalam Negeri.

Ada pun kegiatan dan evaluasi pencapaian perjuangan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah di Pemerintah Pusat, sabagai berikut:

1. Pendafratan dan pengajuan dokumen usulan pembentukan Kab. Luwu Tengah di OTDA dep Dagri (kajian sesuai pp 129) pada tanggal 18 bulan 3 2008.
2. Pendaftaran dan pengajuan dokumen usulan pembentukan Kab. Luwu Tengah di secretariat komisi II DPR-RI pada tanggal 19 bulan 3 2008.
3. Penyerahan kembali usulan pembentukan Kab. Luwu Tengah ke OTDA Dep Dagri juli pada tahun 2008.
4. Penyerahan kembali dokumen usulan pembentukan Kab. Luwu Tengah ke secretariat Komisi II DPR-RI.
5. Pengajuan permohonan untuk AUDIENSI Ke DPR-RI
6. Audiensi masyarakat Luteng dengan anggota DPR-RI.
7. Audiensi komite percepatan Kab. Luteng di hotel Grand Menteng Jakarta

- pada tanggal 11 bulan 10 tahun 2008.
8. Administrasi dinyatakan lengkap oleh sekretariat komisi II DPR RI
 9. Pengumpulan tanda tangan anggota DPR RI minimal 13 orang
 10. Penjadwalan Kun-Ker dan pelaksanaan Kun-Ker tim komisi II DPR RI
 11. Pengajuan ke pimpinan DPR RI untuk dibahas dalam rapat DPR-RI
 12. Diserahkan ke Baleg untuk harmonisasi RUU (penyusuaian data dengan pp78)
 13. Diserahkan ke Bamus untuk penetapan-penetapan sidang paripurna
 14. Paripurna DPR-RI dimasukkan sebagai usulan untuk diajukan sebagai inisiatif DPR RI.
 15. Penyampaian kembali RUU dari Baleg DPR RI ke pimpinan
 16. Pengajuan pimpinan DPR RI sebagai RUU inisiatif DPR-RI ke presiden untuk mendapatkan ampres.
 17. Supres ke Mendagri, Menkumham, Mensosneg untuk membahas dengan DPR RI.
 18. Pembahasan di DPR dan Pembentukan Panja: Raker dengan PDP, raker dengan Mendagri, Menkumham dan Mensosneg, pembentukan tim perumus dan sinkronisasi (dalam perjuangan).
 19. Raker DPR RI Mendagri, Menkumham, Mensosneg untuk pengambilan keputusan RUU tingkat I (dalam perjuangan)
 20. Paripurna DPR-RI (dalam perjuangan)

Sebagai calon daerah pemekaran, Kabupaten Luwu Tengah tentu belum memiliki gedung dan bangunan yang permanen untuk yang memadai sebagai pusat pemerintahan dan untuk pusat pelayanan kepada masyarakat. Tetapi pemerintah kabupaten Luwu sudah mempercepat pembangunan dan mempersiapkan sarana dan prasarana terutama lahan yang untuk pusat pemerintahan dan pelayanan publik.

Sarana dan prasarana yang dipersiapkan antara lain bangunan dan lahan

untuk pusat pemerintahan kepala daerah dan legislatif, lahan untuk KODIM, POLRES, dan sarana pelayanan lainnya.

Selanjutnya untuk lokasi calon ibukota kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati dan keputusan DPRD kabupaten. Dalam menentukan lokasi calon ibukota kabupaten dilakukan dengan kajian penilaian berdasarkan indikator dan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Untuk menilai kelayakan wilayah kecamatan sebagai calon ibukota kabupaten terdapat 8 (delapan) aspek yang dijadikan sebagai indikator penilaian. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 ke 8 (delapan) aspek tersebut antara lain, (1) tata ruang, (2) ketersediaan fasilitas, (3) aksesibilitas, (4) kondisi dan letak geografis, (5) kependudukan, (6) sosial ekonomi, (7) sosial politik, dan (8) sosial budaya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Bahwa hal yang melatar belakangi pemekaran/pembentukan wilayah Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonom Baru yaitu, kurangnya perhatian aparat pemerintah Kabupaten Luwu terhadap wilayah – wilayah yang terdapat di Luwu Tengah sehingga masyarakat di wilayah Luwu Tengah merasa di anak tirikan. Ditambah lagi jarak antara daerah - daerah di Luwu Tengah dan ibukota kabupaten Luwu yaitu Bellopa sangat jauh karena harus terlebih dahulu melewati kota Palopo.
2. Saat ini setelah di bentuknya tim percepatan pembentukan Kabupaten Luwu Tengah segala persyaratan pemekaran Luwu Tengah berdasarkan PP no 78 tahun 2007 telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dan dalam waktu dekat Pemekaran Luwu Tengah akan terealisasikan apa lagi berdasarkan dari hasil tinjauan kelayakan, wilayah Luwu Tengah sudah sangat pantas untuk

dimekarkan. Tetapi ada kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Luwu saat ini yaitu adanya peraturan dari pemerintah pusat yaitu memotorium pemekaran wilayah saat ini atau penagguhan/penundaan pemekaran wilayah tanpa batas waktu yang ditentukan.

SARAN

1. Perlunya Pemerintah Kab.Luwu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sehubungan dengan pencapaian perkembangan proses pembentukan Kabupaten Luwu Tengah agar masyarakat Luwu Tengah tidak mudah termakan isu yang belum jelas kebenarannya yang berkaitan tentang pemekaran Luwu Tengah.
2. Tidak selamanya pemekaran adalah solusi dari ketidak merataan pembangunan dalam suatu daerah oleh karena itu masyarakat harus tetap berhati – hati agar tidak mudah ditunggangi oleh kepentingan – kepentingan politik kelompok – kelompok tertentu yang memiliki kepetingan tertentu pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Miles, M. B & A. M. Huberman. 1984. *Qualitative Data Analysis Sourcebook of New Methode*. London: Sage Publication.
- Makagansa, H. R. 2008. *Tantangan Pemekaran Daerah*. FUSPAD : Yogyakarta
- Wumu, H. Lengkong, F, D. & Dengo, S. 2015. Pengaruh Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Terhadap Pelayanan Publik (Suatu Studi di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Tegi, S. Rorong, A,J. & Laloma, A. 2015. Dampak Kebijakan Pemekaran Wilayah Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (Suatu Studi di Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Irene, A. Mandey, J. & Dengo, S. 2014. Pengaruh Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Suatu Studi di Kecamatan Bunaken Kota Manado). *Jurnal Administrsi Publik*.
- Ivone, R. Rares, J. & Kiayi, B .2015. Identifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Menuju Pemekaran Wilayah. *Jurnal Administrasi Publik Unsrat*.
- Malik, K, C. 2006. Evaluasi Pemekaran Wilayan Indonesia: Studi Kasus Kabupaten Lahat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 11 (3): 261-277.